

## **EVALUASI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2017**

Oleh :

**CYNTIA PRAMESTI, YUSUARSONO, BANDO AMIN C. KADER**

**Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Dehasen Bengkulu**

### **ABSTRACT**

*This study aims to evaluate the use of village fund budget in supporting village development in 2017 in Pulogeto Baru village, Merigi Sub-District, Kepahiang Regency. The theory used was the theory of program evaluation by Wirawan. The method used was descriptive method with a qualitative approach. The number of informants in this study were 8 people consisting of: 4 key informants and 4 key informants. Data collection was done through interviews, observation, documentation and literature study. Data analysis techniques used were data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results and discussion it is known that the evaluation of the use of village funds in supporting village development in 2017 is more about infrastructure development. There are several processes in accordance with Minister of Home Affairs regulation Number 113 of 2014. And has produced the Pulogeto Baru Village Regulation Number 2 of 2017 concerning the Village Budget 2017. APBDes still has obstacles during the planning, reporting, and accountability processes that have not fully involved the community. And the people of Pulogeto Baru Village have benefited from the development that has been done such as the construction of concrete rebate roads, environmental sanitation and BUMDesa management called Dio Ba Gite which is engaged in barber business, LPG gas sales and fertilizer sales. Thus, it can be concluded that Pulogeto Baru village government has used the village budget well.*

**Keywords:** *process of forming APBDes, development, program evaluation theory*

### **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah serta dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta partisipasi masyarakat. Yang diharapkan daerah

mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka otonomi daerah Indonesia.

Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN dimana dana tersebut tanpa melewati perantara langsung sampai kepada desa. Namun jumlah nominal yang diberikan dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu

komitmen besar untuk mensejahterakan rakyat Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa, jadi memang diharapkan tidak ada lagi desa yang tertinggal. UU ini dapat menjadi salah satu komitmen program yang berpihak pada rakyat sebagai dasar pembangunan 10 tahun terakhir yang mewujudkan keberpihakan kepada masyarakat dalam piramida kependudukan berada paling bawah.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Dana desa terbagi menjadi 90% porsi yang dibagi rata di setiap desa 90% digunakan untuk alokasi dasar dan 10% berdasarkan formulasi. Alokasi formulasi terbagi menjadi jumlah penduduk desa sebesar 25% , angka kemiskinan sebesar 35%, luas wilayah 10% dan tingkat kesulitan geografis desa sebesar 30%. Semua dana tersebut dapat digunakan oleh desa yang ditransfer melalui APBD kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan.

Mekanisme penyusunan APBD yaitu melalui beberapa tahap, yang pertama tahap persiapan yakni sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan desa (RKPDDes) yang kemudian disampaikan ke kepala desa untuk memperoleh persetujuan, selanjutnya kepala desa menyampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas bersama dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan. Berikutnya tahap evaluasi yaitu APBDes yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan menjadi Perdes, paling lama 3 hari harus sampai kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi dan hasil evaluasi Bupati/Walikota disampaikan paling lama 20 hari kepada Kepala Desa. Kemudian

tahap penetapan berdasarkan hasil evaluasi Bupati/Walikota, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa, dan peraturan desa tersebut dikirim kepada Bupati/Walikota bagian pemerintahan desa, dengan tembusan Inspektorat Daerah, bagian hukum dan Camat.

Desa Pulogeto Baru merupakan salah satu daerah otonom yang terletak di Kecamatan Merigi dan berdiri pada tahun 2008 sebagai hasil pemekaran dari Desa Pulogeto. Desa Pulogeto Baru telah menerima transfer dari APBN yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Berikut penjelasan APBN yang diterima desa Pulogeto Baru

Jumlah dana yang di terima desa Pulogeto Baru pada tahun 2017 yaitu terbagi menjadi dua yaitu Dana Desa sejumlah Rp. 767.426.000 merupakan dana yang digunakan untuk pembangunan fisik atau pembangunan infrastruktur dan Alokasi Dana Desa berjumlah Rp. 380.665.265 dipergunakan untuk gaji pemerintah desa (kepala desa dan perangkat, gaji anggota BPD, dana kegiatan PKK, kegiatan pembinaan, kegiatan pemberdayaan, dll). Selain menerima dana dari APBN desa Pulogeto Baru juga memiliki pendapatan asli desa yang berjumlah Rp.1.059.036 yang diperoleh dari usaha milik desa yang bernama DiobagiteJadi total dana yang ada di desa Pulogeto Baru yaitu sebesar Rp. 1.149.150.301. Dana tersebut setelah di transfer tidak di ambil sekaligus melainkan di ambil bertahap sesuai kebutuhan. Khusus tahun 2017 pengambilan dana di ambil secara tiga kali. Persentase pengambilan dana tersebut yaitu 20%, 40% dan 40%. Setelah itu dana dipergunakan untuk berbagai kebutuhan desa seperti yang dijelaskan pada table di bawah ini: Dari tabel diatas Penggunaan dana APBD desa Pulogeto Baru pada

tahun 2017 yaitu terdiri dari tiga sumber dana yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan desa. Pertama Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah Rp. 392.824.193 dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat. Kemudian Dana Desa (DD) yang berjumlah Rp.637.524.300 dipergunakan untuk pembangunan jalan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bidang tak terduga.

Pemberdayaan masyarakat, dan bidang tak terduga. Serta dana Pendapatan Asli Desa (PAD) yang jumlahnya Rp.1.059.036 dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, juga bidang tak terduga. Salah satu keperluan penting desa Pulogeto Baru yaitu di pergunakan untuk pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.

Pembangunan fisik yang telah dilakukan pada tahun 2017 yaitu pembangunan rabat beton dan pembangunan sanitasi lingkungan. Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa pengelolaan BUMDes yang di beri nama Dio Ba Gite yang bergerak di bidang usaha pangkas rambut, penjualan gas elpiji dan penjualan pupuk dan hasil penjualan tersebut di simpan ke kas desa dan dapat dimanfaatkan untuk penegembangan usaha desa Pulogeto Baru. Selain itu juga ada kegiatan pelatihan-pelatihan seperti peningkatan kapasitas lembaga masyarakat dan pelatihan Manajemen usaha untuk BUMDes. Yang menjadi kendala dalam penggunaan ini yaitu masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, karena aparatur desa masih memihak-mihak saat akan dikelolanya anggaran dana desa dan masih ada kendala lain saat proses pelaksanaan dan pelaporan.

Peneliti akan melihat bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Pulogeto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, kemudian peneliti menganalisis

berdasarkan teori Wirawan (2012:17) dimana Dalam teori ini terdapat tiga bagian dari evaluasi program yaitu evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*), dan evaluasi akibat (*impact evaluation*). Ketiga bagian tersebut peneliti gunakan untuk Mengevaluasi Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Pulogeto Baru Kecamatan Merigi kabupaten Kepahiang. Dengan adanya anggaran dana desa apakah pembangunan terutama pemberdayaan masyarakat telah berjalan dengan baik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti tidak menggunakan angka atau rumus statistik dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Jhon Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah (Silalahi, 2010:77).

Lebih lanjut Kirk dan Miller (1986), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Moloeng, 2004:3). Sejalan dengan definisi tersebut, JNE Richie menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Penelitian dengan metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya, pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk

memilih satu objek penelitian untuk dikaji secara mendalam. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Evaluasi Penggunaan Anggaran Dana Desa dalam menunjang pembangunan di desa Pulogeto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, secara mendalam dan komprehensif.

Informan sebagai sumber data kualitatif yang utama disamping data-data lain yang diperoleh dari hasil studi pustaka, sehingga informan merupakan salah satu sumber data yang penting dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti memasuki situasi sosial penelitian, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, mengambil sumber beberapa orang yang dianggap mempunyai informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Evaluasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Pulogeto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang adalah kombinasi dari berbagai teknik, yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Komponen-komponen dalam analisis data yaitu, sebagai berikut: Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Verifikasi/Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum menguraikan hasil penelitian dibawah ini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang karakteristik informan, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pemilihan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang penggunaan Anggaran Dana Desa dalam menunjang pembangunan desa tahun 2017 di desa Pulogeto Baru.

Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang, yang menjadi informan kunci 4 orang dari perangkat desa Pulogeto Baru. Dan untuk informan pokok 4 orang dari masyarakat desa Pulogeto Baru. Alasan peneliti memilih orang-orang tersebut sebagai informan karena mereka sudah mengerti dan dianggap mampu menjawab pertanyaan dan diharapkan dapat memberikan jawaban dari peneliti, karena pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan apa yang diketahui oleh informan.

## HASIL PENELITIAN

Untuk melaksanakan APBDes perlu adanya landasan hukum. Landasan hukum penyelenggaraan APBDes di desa Pulogeto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Peraturan Desa Pulogeto Baru Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017

Penggunaan anggaran dana desa di desa Pulogeto baru terbagi menjadi tiga yaitu Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa. Yang terdiri dari tiga bagian antara lain pendapatan transfer, belanja dan pengeluaran. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini telah dipertanggungjawabkan berdasarkan Peraturan Desa Pulogeto Baru Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, yaitu untuk mengetahui penggunaan anggaran dana desa dalam menunjang pembangunan desa tahun 2017 di desa Pulogeto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang telah diterapkan sesuai teori evaluasi program yaitu ada tiga bagian seperti evaluasi proses, evaluasi manfaat, dan evaluasi akibat, dapat dilihat dari beberapa temuan berikut:

#### **Evaluasi Pengelolaan APBDes Pada Proses Perencanaan APBDes**

Penting bagi pemerintah desa untuk merencanakan pengelolaan APBDes agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Hal ini dapat dilihat dalam Perencanaan program dan kegiatannya disusun Desa Pulogeto Baru melalui forum Musyawarah Desa (MusDes). Musyawarah Desa merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Pulogeto Baru, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang. Perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat

dipertanggungjawabkan.

Kemudian teori menurut Wirawan bahwa dalam menilai sebuah program hal yang perhatikan yaitu prosesnya, maka hal yang pertama dilakukan yaitu menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Sementara perencanaan pembangunan desa berdasarkan Pemendagri nomor 14 tahun 2014 pada bab I ketentuan umum menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Berdasarkan teori tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Desa Pulogeto Baru telah melaksanakan perencanaan pengelolaan APBDes sesuai dengan tahapan pertama yaitu proses perencanaan.

#### **Evaluasi Pengelolaan APBDes Pada Proses Pelaksanaan APBDes**

Pelaksanaan pengelolaan APBDes yang terdapat di Desa Pulogeto Baru yaitu Pelaksanaan APBDes Tahun 2017 ditinjau dari mekanisme penyaluran dana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan APBDes mengacupada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Implementasi program APBDes juga dilakukan setelah dana diterima oleh kepala desa. Semua pengeluaran di keluarkan bendahara desa melalui rekening bank sesuai dengan nota yang diberikan.

#### **Evaluasi Pengelolaan APBDes Pada Proses Pengawasan APBDes**

Pengawasan yang terdapat di desa Pulogeto Baru dalam hal ini dari kecamatan ada pembinaan yang juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan tersebut. Di sektor desa kita mengukuati petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan

APBDes dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana. Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan APBDes yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 44 menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa.

Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan APBDes pada desa Pulogeto Baru sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan. Peneliti melihat bahwa, belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan APBDes. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pemahamannya masyarakat akan adanya program APBDes sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana APBDes dari pemerintah desa. Serta pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat dengan berpedoman pada pembangunan Desa Pulogeto baru agar menjadi lebih baik.

### **Evaluasi Pengelolaan APBDes Pada Proses Pelaporan APBDes**

Proses pelaporan dalam pengelolaan APBDes di Desa Pulogeto Baru, masih ada sedikit kendala dalam sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan adanya keterlambatan penyerahan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi upaya untuk belajar, perbaikan dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi Desa Pulogeto Baru selalumbuat laporan pertanggungjawaban setiap 3 bulan dan

laporan per- tanggungjawaban tahunan.

### **Evaluasi Pengelolaan APBDes Pada Proses Pertanggungjawaban APBDes**

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggung-jawaban, pada desa Pulogeto Baru cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggung jawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan APBDes secara administratif berupa laporan Pertanggungjawaban dan disertai dengan kwitansi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan APBDes. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (LPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan Kepada Bupati. Maka hal ini menunjukkan bahwa Desa Pulogeto Baru telah mempertanggungjawabkan secara langsung pelaksanaan APBDes yang dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel. Yang telah dipertanggungjawabkan dengan hasil peraturan desa Peraturan Desa Pulogeto Baru Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis simpulkan bahwa Evaluasi Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Menunjang pembangunan desa Tahun 2017 di desa Pulogeto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang yang didasari oleh teori menurut Wirawan (2012:17) dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kendala-kendala Perencanaan program APBDes di

Desa Pulogeto Baru telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan telah dilaksanakannya musrenbangdes. Pelaksanaan program APBDes di Desa Pulogeto Baru telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel. Pelaporan APBDes tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Program APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya. Dan pertanggungjawaban APBDes sudah baik secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan APBDes merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun yang berjalan.

Manfaat dari anggaran dana desa yang terdiri dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sangat bermanfaat untuk masyarakat, seperti Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan jalan perkebunan masyarakat dan sanitasi lingkungan, seperti kalau dulu membawa hasil panen masih jalan kaki sekarang sudah bisa dengan mengendarai kendaraan roda 2. Serta pengelolaan BUMDes yang di beri nama Dio Ba Gite yang bergerak di bidang usaha pangkas rambut, penjualan gas elpiji dan penjualan pupuk dan hasil penjualan tersebut di simpan ke kas desa dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha desa Pulogeto Baru. Selain itu juga Anggaran ADD juga dimanfaatkan untuk dana jika akan dilakukannya pelatihan, dan pembinaan masyarakat desa Pulogeto Baru. Dan akibat adanya dana tersebut dapat mempermudah masyarakat untuk membawa hasil pertanian. Dan kesuksesan kepala desa Pulogeto Baru ini dipublikasikan oleh media Metro Indonesia.

Dalam proses perencanaan sebaiknya pemerintah desa lebih melibatkan

masyarakat tanpa memihak, dan masyarakat juga lebih meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan yang ada di desa Pulogeto Baru. Untuk pemanfaatan Anggaran Dana Desa sebaiknya pemerintah desa lebih mendengarkan kebutuhan masyarakat, karena yang terjadi di lapangan hanya kurang komunikasi dari pemerintah desa ke masyarakat agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berguna untuk seluruh masyarakat desa Pulogeto Baru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. 2014 *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta, Ar-Ruzz Media
- Arikunto, S. 2010. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta, Bumi Aksara
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta, Media Presindo
- Mardikanto, dan Soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung, CV. Alfabeta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta, Erlangga
- Sufrihatini, Amin. 2007. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Karanganyar: Cempaka Putih, Edisi Pertama.
- Sumiati, 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Ngatabaru Kecamatan Sigin Biromaru Kabupaten Sigi*. E-Jurnal Katalogis. Volume 3. Nomor 2. Hal 135- 142
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dn R&D*. Bandung, CV Alfabeta
- Soleh, Chabib. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung, Fokusmedia
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

- Syafri, H. Wrman. 2009. *Studi Tentang Administrasi Public*. Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama.
- Tayibnapi, Farida, Yusuf. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Jakarta, Rineka Cipta
- Usman, Sunyoto. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Wirawan. 2012. *Evaluasi:Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Depok, PT. Raja Grafindo Persada  
<https://www.keuangedesa.info/2018/01/buku-pintar-dana-desa.html?m=1>
- Rizkie-  
library.blogspot.com/2015/12/tahapan-indikator-evaluasi-kebijakan.html?m=